



**PUTUSAN**  
**Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khamaluddin Alias Kamal Bin Anggu Rahman
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /01 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Juanda Kelurahan Timbu Kecamatan Mamuju  
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., Junjung M.P Timbonga, S.H., Jack Z. Timbonga, S.H., Marzuki, S.Hi., dan Salmi, S.H Advokat/Penasihat Hukum beralamat di jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 238/Pen.Pid.Sus/2020/ PN Mam tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Khamaluddin Alias Kamal Bin Anggu Rahman** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Khamaluddin Alias Kamal Bin Anggu Rahman** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru.

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Khamaluddin Alias Kamal Bin Anggu Rahman pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Timbu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **melakukan permufakatan jahat** dengan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin dan saksi Muh. Yusran Alias Yusran Bin Burgan Massebali (masing-masing Berkas Perkara diajukan secara terpisah), **yang secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita ketika saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin bersama-sama dengan terdakwa serta saksi Muh. Yusran sedang berkumpul dan berbincang-bincang di rumah saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Timbu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dimana pada saat itu terdakwa bertiga sepakat untuk **membeli Narkotika Golongan jenis sabu**, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantongnya, saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari kantongnya dan saksi Muh. Yusran juga mengeluarkan uang dari kantongnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang untuk membeli Narkotika jenis sabu secara keseluruhan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya uang yang terkumpul diserahkan kepada saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin untuk pergi memesan dan membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin menelepon temannya yang bernama ASDAR (DPO) dengan mengatakan bahwa, **“masih adakah”**, dan dijawab oleh ASDAR dengan mengatakan bahwa, **“masih ada”**, sehingga pada saat itu juga saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan disepakati tempat untuk penyerahan barang Narkotika jenis sabu di pertigaan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mamuju Jalan Andi Makasau Kota Mamuju, selanjutnya saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin menuju ke tempat yang dimaksud oleh ASDAR, dan setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat tersebut, ASDAR menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu dan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah barang berupa Narkotika jenis sabu sudah berada ditangan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin, selanjutnya kembali pulang menuju rumahnya dan setelah sampai, saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Muh. Yusran.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin serta saksi Muh. Yusran **membeli** Narkotika golongan I jenis sabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa terdakwa **membeli** Narkotika jenis sabu bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2377/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Dkk., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0667 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.--

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Khamaluddin Alias Kamal Bin Anggu Rahman, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **melakukan permufakatan jahat** dengan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin dan saksi Muh. Yusran Alias Yusran Bin Burgan Massebali (Berkas Perkara diajukan secara terpisah), **yang secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita ketika saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin bersama-sama dengan terdakwa serta saksi Muh. Yusran sedang berkumpul dan berbincang-bincang di rumah saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Timbu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dimana pada saat itu terdakwa bertiga sepakat untuk membeli Narkotika Golongan jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantongnya, saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari kantongnya dan saksi Muh. Yusran juga mengeluarkan uang dari kantongnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang untuk membeli Narkotika jenis sabu secara keseluruhan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya uang yang terkumpul tersebut diserahkan kepada saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin, lalu saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin pergi memesan dan membeli Narkotika jenis sabu dengan menelepon temannya yang bernama ASDAR (DPO) dengan mengatakan bahwa, **“masih adakah”**, dan dijawab oleh ASDAR dengan mengatakan bahwa, **“masih ada”**, sehingga pada saat itu juga saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan disepakati tempat untuk penyerahan barang Narkotika jenis sabu di pertigaan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mamuju Jalan Andi Makasau Kota Mamuju, selanjutnya saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin menuju ke tempat yang dimaksud oleh ASDAR, dan setelah sampai di tempat tersebut, ASDAR menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu dan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah barang berupa Narkotika jenis sabu sudah berada ditangan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin, selanjutnya kembali pulang menuju rumahnya dan setelah sampai, saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Muh. Yusran untuk dikonsumsi bersama dan sisanya sebanyak 1(satu) sachet narkotika jenis shabu saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin simpan dalam bungkus rokok Gudang garam.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin serta saksi MUH. YUSRAN **memiliki, menguasai, atau**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam





**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa terdakwa **memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2377/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Dkk., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0667 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa Khamaluddin Alias Kamal Bin Anggu Rahman, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 bertempat rumah terdakwa di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Timbu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **melakukan permufakatan jahat** dengan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin dan saksi Muh. Yusran Alias Yusran Bin Burgan Massebali (Berkas Perkara diajukan secara terpisah), **yang secara tanpa hak atau melawan hukum, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin memesan dan mengambil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang bernama ASDAR (DPO), selanjutnya saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin pulang menuju rumahnya yang sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan saksi Muh. Yusran, dan setelah sampai selanjutnya saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Muh. Yusran untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama 3 (tiga) orang, selanjutnya saksi Muh. Yusran mengambil alat yang akan



digunakan untuk mengkonsumsi sabu berupa 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibeli di toko kosmetik, dan setelah alat isap diracik, selanjutnya yang paling pertama adalah terdakwa sendiri memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pireks kaca, kemudian pireks kaca yang sudah diisi sabu tersebut terdakwa tempelkan di ujung pipet plastik yang sudah terpasang dialat isap sabu (bong), kemudian pireks kaca tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa mengisap asap sabu melalui pipet yang satunya lagi yang sudah terpasang di bong, selanjutnya bong diberikan kepada saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin, setelah itu bong diberikan lagi kepada saksi Muh.Yusran, dan begitu seterusnya secara bergiliran atau bergantian selama beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali sampai sabu tersebut habis

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin serta saksi MUH. YUSRAN menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2377/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Dkk., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azwar Asnur, S.E alias Azwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman Hotel Maleo Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi bersama rekan saksi yakni Kopol Drs H. Podding Said, S.H., M.H., Bripka Irwanto Daud, Briptu Aldes A. Tandil, S.Pt, Bripda Utari, dan Bripda Busman Al Qadri melakukan penangkapan terhadap Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin di Jalan Ratulangi Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang diduga membawa membawa Narkotika Jenis sabu dan dari penggeledahan ditemukan berupa 1(satu) sachet sedang berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Gudang Garam, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, kemudian kami melakukan interogasi siapa pemilik barang-barang tersebut dan Budi Aryanto alias Budi Bin Burhanuddin menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu tersebut merupakan sisa bekas pakai bersama dengan temannya yakni Terdakwa dan Muh. Yusran Bin Drs Burgan Massebali yang dibeli dengan cara patungan, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman Hotel Maleo jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju pada pukul 21.00 wita dan menangkap Muh. Yusran Alias Yusran Bin Drs. Burgan Massebali di BTN Graha Nusa 1 blok F 15 Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada pukul 22.00 wita setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, tidak ada barang bukti yang ditemukan hanya berdasarkan keterangan keterangan Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin dan pengakuan Terdakwa bahwa mereka bersama patungan membeli Narkotika jenis Sabu untuk mereka gunakan bersama di rumah Terdakwa Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanudin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang bernama Asdar yang berdomisili di Polewali dengan cara membelinya secara patungan seharga total Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebanyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Budi Aryanto Alias Budi Burhanuddin dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran Alias Yusran Bin Drs. Burgan Masebali masing-masing sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang melakukan transaksi adalah Budi Artanto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Narkotika;
- Bahwa sisa sabu yang ditemukan terhadap Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin adalah 0,0667 gram, dan menurut keterangan Terdakwa sisa sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

2. Aldes A. Tandi S.Pt Alias Aldes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman Hotel Maleo Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi bersama rekan saksi yakni Kopol Drs H. Podding Said, S.H., M.H., Bripka Irwanto Daud, Briptu Aldes A. Tandi, S.Pt, Bripda Utari, dan Bripda Busman Al Qadri melakukan penangkapan terhadap Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin di Jalan Ratulangi Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang diduga membawa membawa Narkotika Jenis sabu dan dari penggeledahan ditemukan berupa 1(satu) sachet sedang berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Gudang Garam, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, kemudian kami melakukan interogasi siapa pemilik barang-barang tersebut dan Budi Aryanto alias Budi Bin Burhanuddin menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu tersebut merupakan sisa bekas pakai bersama dengan temannya yakni Terdakwa dan Muh. Yusran Bin Drs Burgan Masebali yang dibeli dengan cara patungan, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman Hotel Maleo jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju pada pukul 21.00 wita dan menangkap Muh. Yusran Alias Yusran Bin Drs. Burgan Masebali di BTN Graha Nusa 1 blok F 15 Kelurahan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada pukul 22.00 wita setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, tidak ada barang bukti yang ditemukan hanya berdasarkan keterangan keterangan Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin dan pengakuan Terdakwa bahwa mereka bersama patungan membeli Narkotika jenis Sabu untuk mereka gunakan bersama di rumah Terdakwa Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanudin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang bernama Asdar yang berdomisili di Polewali dengan cara membelinya secara patungan seharga total Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebanyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Budi Aryanto Alias Budi Burhanuddin dan Yusran Alias Yusran Bin Drs. Burgan Masebali masing-masing sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang melakukan transaksi adalah Budi Artanto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Narkotika;
- Bahwa sisa sabu yang ditemukan terhadap Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin adalah 0,0667 gram, dan menurut keterangan Terdakwa sisa sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Budi Aryanto dan Muh. Yusran;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman Hotel Maleo Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Budi Aryanto dan Muh. Yusran menggunakan Sabu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Timbu Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Budi Aryanto, adapun cara menggunakan Sabu yaitu Terdakwa mengambil sabu kemudian menyendok sabu tersebut selanjutnya memasukkan dalam kaca/pireks dibakar hingga matang, setelah matang Terdakwa bakar lagi kemudian Terdakwa mengisapnya sekali selanjutnya bergantian dengan Budi Aryanto dan Muh. Yusran;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Asdar yang berdomisili di Polman dengan cara membeli secara patungan bersama Budi Aryanto dan Muh. Yusran dan yang melakukan transaksi adalah Budi Aryanto;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang kami konsumsi seharga Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dari hasil patungan kami bertiga dengan rincian Terdakwa mengumpulkan sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Budi Aryanto Alias Budi Burhanuddin dan Yusran Alias Yusran Bin Drs. Burgan Massebali masing-masing sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu dengan patungan dengan tujuan untuk kami gunakan/konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi Sabu sejak tahun 2013 dan sudah 4 (empat) kali mengonsumsi sabu bersama Budi Aryanto dan Muh. Yusran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna Biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2377/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Dkk, bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0667 gram benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mengonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna Biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman Hotel Maleo Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa, Budi Aryanto dan Muh. Yusran menggunakan Sabu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Timbu Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Budi Aryanto, adapun cara menggunakan Sabu yaitu Terdakwa mengambil sabu kemudian menyendok sabu tersebut selanjutnya memasukkan dalam kaca/pireks dibakar hingga matang, setelah matang Terdakwa bakar lagi kemudian Terdakwa mengisapnya sekali selanjutnya bergantian dengan Budi Aryanto dan Muh. Yusran;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Asdar yang berdomisili di Polman dengan cara membeli secara patungan bersama Budi Aryanto dan Muh. Yusran dan yang melakukan transaksi adalah Budi Aryanto;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang kami konsumsi seharga Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dari hasil patungan kami bertiga dengan rincian Terdakwa mengumpulkan sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Budi Aryanto Alias Budi Burhanuddin dan Yusran Alias Yusran Bin Drs. Burgan Massebali masing-masing sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu dengan patungan dengan tujuan untuk kami gunakan/konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi Sabu sejak tahun 2013 dan sudah 4 (empat) kali mengonsumsi sabu bersama Budi Aryanto dan Muh. Yusran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna Biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mengonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Setiap orang
2. Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Khamaluddin Alias Kamal Bin Anggu Rahman yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

**Ad.2. Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna Narkotika” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sedangkan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan keretgantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” disini adalah tindakan kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin memesan dan mengambil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang bernama ASDAR (DPO), selanjutnya saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin pulang menuju rumahnya yang sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan saksi Muh.Yusran, dan setelah sampai selanjutnya saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Muh. Yusran untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama 3 (tiga) orang, selanjutnya saksi Muh. Yusran mengambil alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu berupa 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibeli di toko kosmetik, dan setelah alat isap diracik, selanjutnya yang paling pertama adalah terdakwa sendiri memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pireks kaca, kemudian pireks kaca yang sudah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diisi sabu tersebut terdakwa tempelkan di ujung pipet plastik yang sudah terpasang dialat isap sabu (bong), kemudian pireks kaca tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa mengisap asap sabu melalui pipet yang satunya lagi yang sudah terpasang di bong, selanjutnya bong diberikan kepada saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin, setelah itu bong diberikan lagi kepada saksi Muh.Yusran, dan begitu seterusnya secara bergiliran atau bergantian selama beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali sampai shabu tersebut habis

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2375/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Dkk., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Budi Aryanto Alias Budi Bin Burhanuddin serta saksi MUH. YUSRAN menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Terdakwa merupakan seorang Anggota Polri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khamaluddin Alias Kamal Bin Anggu Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh Herianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David F.C. Soplanit S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Mam